



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 562 – 851– 2025**

**TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, perlu ditetapkan kebijakan penetapan upah minimum;
 - b. bahwa penetapan upah minimum diarahkan menuju tingkat penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, menjaga daya beli pekerja/buruh serta daya saing usaha;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 1702/BA/Depeprov-Sumbar/2025 tanggal 19 Desember 2025 Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 sebesar Rp3.182.955,00- (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- KEDUA : Perusahaan dilarang membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi Tahun 2026.
- KETIGA : Besaran Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang besaran upahnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan Upah Minimum lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.
- KELIMA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dan upah bagi pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.
- KEENAM : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Tunjangan tidak tetap/kesejahteraan yang selama ini diberikan oleh perusahaan, tetap diberikan kepada pekerja/buruh.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI,
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat,
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat,
4. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat,
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat,
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
7. Kepala Badan/Lembaga di Provinsi Sumatera Barat,
8. Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
9. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kab/Kota,
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Barat,
11. Ketua DPD KPSPI Provinsi Sumatera Barat,